



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR 35 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 41).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng Rappang;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah;
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
16. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
17. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
18. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Satuan Pendidikan Formal yaitu Sekolah Dasar Negeri;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masing-masing tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT Sekolah;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Guru
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan sekolah dasar Negeri;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana serta Kehumasan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - d. Pelaksanaan administrasi UPT;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
  - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - i. Mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
  - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
  - k. Mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
  - l. Mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
  - m. Mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
  - n. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
  - o. Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
  - p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
  - q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
  - r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Pelaksanaan kebijakan; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## Bagian Kedua

### Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup UPT, yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umum;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
  - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
  - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Pelaksanaan kebijakan; dan
  - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V

### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Jabatan

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPT Sekolah dasar Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan;



- 7
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar Negeri dijabat oleh tenaga kependidikan;
  - (3) Kepala UPT dan Kepala Urusan Tata Usaha adalah bukan jabatan struktural.

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan Dan Pemberhentian**

#### **Pasal 10**

Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KOORDINATOR WILAYAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi pada satuan pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan, dapat dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang **Koordinator Wilayah**;
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan yang dibentuk di setiap Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, koordinator wilayah dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.

- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

### **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Pejabat struktural yang ada di unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan
  - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri.
- tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 5 Desember 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**H. RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 5 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG,**



**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR..35**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 DESEMBER 2017

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**NAMA-NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

1. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Baranti, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
2. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Baranti, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
3. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Baranti, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
4. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Baranti, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
5. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Baranti, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
6. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Baranti, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
7. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Baranti, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
8. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
9. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
10. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
11. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
12. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
13. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
14. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
15. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
16. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
17. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Benteng, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
18. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Passeno, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
19. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Passeno, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
20. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Passeno, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
21. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Passeno, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
22. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Passeno, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
23. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Passeno, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
24. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Tonronge, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
25. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Tonronge, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
26. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Tonronge, berkedudukan di Kecamatan Baranti;
27. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
28. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
29. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
30. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
31. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
32. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;



33. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
34. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
35. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
36. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
37. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
38. UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
39. UPT Sekolah Dasar Negeri 14 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
40. UPT Sekolah Dasar Negeri 15 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
41. UPT Sekolah Dasar Negeri 16 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
42. UPT Sekolah Dasar Negeri 17 Tanrutedong, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
43. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Bila, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
44. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Bila, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
45. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Bila, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
46. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Bila, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
47. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
48. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
49. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
50. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
51. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
52. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
53. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
54. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
55. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
56. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
57. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
58. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Rijang Panua, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
59. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Rijang Panua, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
60. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Rijang Panua, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
61. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Rijang Panua, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
62. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
63. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
64. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
65. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
66. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;



67. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
68. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
69. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
70. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
71. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
72. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
73. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
74. UPT Sekolah Dasar Negeri 14 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
75. UPT Sekolah Dasar Negeri 15 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
76. UPT Sekolah Dasar Negeri 16 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
77. UPT Sekolah Dasar Negeri 17 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
78. UPT Sekolah Dasar Negeri 19 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
79. UPT Sekolah Dasar Negeri 20 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
80. UPT Sekolah Dasar Negeri 21 Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
81. UPT Sekolah Dasar Luar Biasa Pangkajene, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
82. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Allakuang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
83. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Alakuang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
84. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Allakuang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
85. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Allakuang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
86. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Sereang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
87. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Sereang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
88. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Sereang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
89. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Sereang, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
90. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Bilokka, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
91. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Bilokka, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
92. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Bilokka, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
93. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Bilokka, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
94. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Lisc, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;



95. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Lise, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
96. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Lise, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
97. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Wanio, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
98. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Wanio, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
99. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Wanio, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
100. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Wanio, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
101. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Wanio, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
102. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Wettee, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
103. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Wettee, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
104. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Wettee, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
105. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Wettee, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
106. UPT Sekolah Dasar Yayasan Bunga Bapangi, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
107. UPT Taman Kanak Negeri Pembina Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
108. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
109. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
110. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
111. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
112. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
113. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
114. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
115. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
116. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
117. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
118. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Macorawalie, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
119. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Macorawalie, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
120. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Macorawalie, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
121. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Macorawalie, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
122. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Macorawalie, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;



123. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Macorawalie, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
124. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Timoreng Panua, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
125. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Timoreng Panua, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
126. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Timoreng Panua, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
127. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Timoreng Panua, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
128. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Timoreng Panua, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
129. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Timoreng Panua, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
130. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Timoreng Panua, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
131. UPT Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ikhlas Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
132. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
133. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
134. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
135. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
136. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
137. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
138. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
139. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
140. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
141. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
142. UPT Sekolah Dasar Negeri 11 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
143. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
144. UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
145. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
146. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
147. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
148. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
149. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
150. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
151. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
152. UPT Sekolah Dasar Negeri 12 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
153. UPT Sekolah Dasar Negeri 13 Bila, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
154. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Belawae, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
155. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Belawae, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
156. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Belawae, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
157. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Belawae, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
158. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
159. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;



160. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
161. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
162. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
163. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
164. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
165. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Lancirang, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
166. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
167. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
168. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
169. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
170. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
171. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
172. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
173. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
174. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
175. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Otting, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
176. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Betao, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
177. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Betao, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
178. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Betao, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
179. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Betao, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
180. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Betao, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
181. UPT Sekolah Dasar Muhammadiyah Ajubissue, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
182. UPT Sekolah Dasar Muhammadiyah Makkoring, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
183. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
184. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
185. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
186. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
187. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;



188. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
189. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
190. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Amparita, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
191. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Massepe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
192. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Massepe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
193. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Massepe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
194. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Massepe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
195. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Massepe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
196. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Teteaji berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
197. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Teteaji, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
198. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Teteaji, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
199. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
200. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
201. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
202. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
203. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
204. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
205. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
206. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
207. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Mojong, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
208. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Mojong, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
209. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Mojong, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
210. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Mojong, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
211. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Mojong, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
212. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Mojong, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
213. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
214. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
215. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;



216. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
217. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
218. UPT Sekolah Dasar Negeri 6 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
219. UPT Sekolah Dasar Negeri 7 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
220. UPT Sekolah Dasar Negeri 8 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
221. UPT Sekolah Dasar Negeri 9 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
222. UPT Sekolah Dasar Negeri 10 Arawa, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
223. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Lawawoi, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
224. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Lawawoi, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
225. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Lawawoi, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
226. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Lawawoi, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
227. UPT Sekolah Dasar Negeri 5 Lawawoi, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
228. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Carawali, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
229. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Carawali, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
230. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Carawali, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
231. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Carawali, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
232. UPT Sekolah Dasar Negeri 1 Lainungan, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
233. UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Lainungan, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
234. UPT Sekolah Dasar Negeri 3 Lainungan, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
235. UPT Sekolah Dasar Negeri 4 Lainungan, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
236. UPT Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Iman Uluale, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;





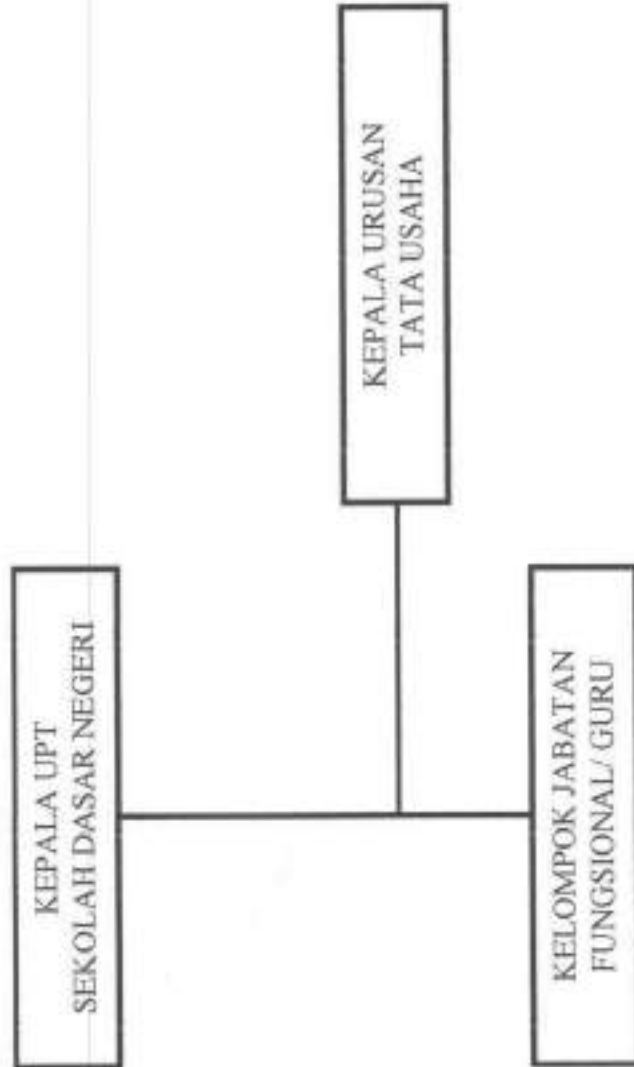
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Nomor :

Tanggal :

Tentang : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**H. RUSDI MASSE**